**Standarisasi dan Regulasi Sarana-Prasarana Pendidikan dalam Perspektif Manajemen**

**Standardization and Regulation of Educational Facilities and Infrastructure from a Management Perspective**

**Andrian Khoirul Ummah1 🖂, Ahmad Hutami2 , Patmawati3, Tamara4**

(1, 2, 3, 3, 4) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

🖂 Corresponding author:

[drianhan02@gmail.com](mailto:drianhan02@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan standar dan regulasi sarana prasarana pendidikan serta relevansinya dengan tuntutan pekerjaan dalam konteks manajemen pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran, sehingga diperlukan standar yang jelas dan regulasi yang sesuai agar pengelolaannya efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui analisis berbagai peraturan pemerintah, artikel ilmiah, serta literatur terkait manajemen sarana prasarana pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemerintah, seperti PP No. 19 Tahun 2005, Permendiknas No. 24 Tahun 2007, dan Permendikbud No. 127 Tahun 2014, telah menetapkan standar minimal sarana prasarana pendidikan, namun masih menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan. Selain itu, terdapat regulasi lain dari kementerian terkait yang memperkuat aspek pengelolaan sarana prasarana, baik di lembaga pendidikan maupun instansi pemerintahan. Kesimpulannya, standarisasi dan regulasi sarana prasarana perlu terus dikembangkan agar selaras dengan kebutuhan pendidikan di era modern. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya evaluasi berkala terhadap regulasi serta penguatan manajemen sarana prasarana di setiap satuan pendidikan.

**Kata kunci:** *standar sarana prasarana, regulasi pendidikan, manajemen pendidikan*

**Abstract**

This study aims to describe the standardization and regulation of educational infrastructure and its relevance to job demands within the context of educational management. Infrastructure plays a crucial role in ensuring the success of learning processes, requiring clear standards and effective regulations for optimal management. This research employs a qualitative approach using library research methods, analyzing government regulations, scholarly articles, and literature related to educational infrastructure management. The findings indicate that government regulations such as Government Regulation No. 19 of 2005, Ministry of Education Regulation No. 24 of 2007, and Ministry of Education and Culture Regulation No. 127 of 2014 establish minimum standards for educational infrastructure. However, their implementation in the field remains challenging. In addition, supporting regulations from other ministries further reinforce infrastructure management in both educational institutions and government agencies. The study concludes that the standardization and regulation of educational infrastructure must be continuously developed to align with the evolving needs of modern education. It is recommended that periodic evaluations of these regulations be conducted, along with strengthened infrastructure management at every educational unit.

**Keywords:** *educational infrastructure standards, regulation, educational management*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum dan tenaga pendidik, tetapi juga pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. (Siswanto & Hidayati, 2020) menegaskan bahwa sekolah dengan infrastruktur lengkap cenderung memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan menjadi indikator penting dalam mutu pendidikan. Poin ini sangat relevan untuk konteks Indonesia, di mana kualitas sarana prasarana antar sekolah masih sangat bervariasi.

Secara regulatif, pemerintah Indonesia telah mengatur standar minimal sarana dan prasarana pendidikan melalui berbagai kebijakan, mulai dari PP No. 19 Tahun 2005, Permendiknas No. 24 Tahun 2007, hingga Permendikbud No. 127 Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan harus memenuhi kriteria minimal agar proses pembelajaran berjalan efektif (Istakri et al., 2024). Dari regulasi ini dapat memahami bahwa pemerintah sudah memiliki landasan hukum yang jelas, namun implementasinya seringkali tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah, khususnya di daerah, belum mampu memenuhi standar nasional pendidikan akibat keterbatasan anggaran, ketimpangan wilayah, dan lemahnya manajemen fasilitas pendidikan (Shaturaev, 2021). Temuan ini dapat di nilai bahwa masalah ini bukan hanya terkait pendanaan, tetapi juga bagaimana pihak sekolah dan pemerintah daerah mengelola sarana prasarana secara berkelanjutan. Selain itu, desentralisasi pendidikan memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengatur sarana prasarana sesuai kebutuhan. Namun, tidak semua sekolah memiliki kapasitas manajerial yang memadai dalam pengelolaan tersebut (Destari et al., 2023). Dari temuan ini terlihat adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang mendorong otonomi sekolah dengan kemampuan riil sekolah dalam mengelola sarana prasarana.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan sarana prasarana juga semakin kompleks, misalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran digital. (Pramana et al., 2021) menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di era modern tidak mungkin terlepas dari integrasi sarana prasarana berbasis teknologi. Dari sini dapat penulis pahami bahwa standar lama yang hanya menekankan kelengkapan fisik sudah tidak lagi cukup; dibutuhkan regulasi baru yang mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21. Berdasarkan uraian tersebut, meskipun sudah ada banyak regulasi terkait standar sarana prasarana, penelitian sebelumnya lebih banyak bersifat deskriptif dan normatif. Belum banyak kajian yang menganalisis *kesenjangan antara regulasi dan implementasi*, serta bagaimana regulasi tersebut dapat diadaptasi untuk menjawab kebutuhan modern, termasuk aspek digitalisasi pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standarisasi dan regulasi sarana prasarana pendidikan dari perspektif manajemen, serta mengkaji relevansinya dengan tuntutan pendidikan di era modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat kajian manajemen pendidikan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan maupun pengelola sekolah.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajian adalah memahami fenomena secara mendalam melalui penelaahan dokumen dan literatur yang relevan, bukan melalui eksperimen atau survei lapangan. Menurut (Creswell., 2016), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna suatu fenomena dengan menafsirkan data yang bersumber dari teks, dokumen, maupun pengalaman partisipan.

Jenis penelitian pustaka dipilih karena data utama diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang terkait dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. (Zed, 2014) menjelaskan bahwa studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak mendeskripsikan dan menganalisis regulasi serta standar sarana prasarana pendidikan.

Adapun langkah penelitian ini meliputi: (1) mengidentifikasi regulasi dan literatur yang relevan, (2) menyeleksi sumber sesuai kriteria inklusi, yaitu literatur yang membahas standar dan manajemen sarana prasarana pendidikan di Indonesia maupun internasional, (3) melakukan analisis isi (content analysis) untuk membandingkan isi regulasi dan literatur, serta (4) menyusun interpretasi hasil analisis untuk melihat kesenjangan (gap) antara regulasi dan implementasi di lapangan. Analisis isi dipilih karena efektif untuk memahami makna, konsep, serta tema yang muncul dari dokumen atau teks (Krippendorff, 2018).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**HASIL**

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standarisasi dan regulasi sarana prasarana pendidikan, hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk tabel perbandingan. Tabel ini merangkum fokus utama, cakupan, serta catatan penting dari setiap regulasi yang menjadi objek kajian

**Tabel 1. Perbandingan Regulasi Sarana dan Prasarana Pendidikan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regulasi / Tahun** | **Fokus Utama** | **Cakupan Sarpras** | **Kelebihan** | **Kelemahan / Catatan** |
| PP No. 19 Tahun 2005 | Standarisasi minimal sarana dan prasarana pendidikan | Ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, ruang olahraga, TIK | Memberikan dasar hukum yang jelas untuk standar minimal | Belum detail teknis untuk tiap jenjang pendidikan |
| Permendiknas No. 24 Tahun 2007 | Standar sarpras SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA | Lahan pendidikan, fasilitas pembelajaran, buku, sumber belajar, perangkat TIK | Menentukan kriteria minimal sesuai jenjang pendidikan | Masih umum, belum mengakomodasi variasi kondisi daerah |
| Permendikbud No. 127 Tahun 2014 | Standar sarpras Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP) | Lahan, bangunan, ruang teori & praktik, ruang penunjang, sarana pembelajaran | Lebih detail & operasional, menyertakan sarana praktik | Fokus hanya pada LKP, bukan sekolah umum |
| Permen PAN-RB No. 48 Tahun 2013 | Standar sarpras kantor pemerintahan | Ruang kantor, perlengkapan kerja, kendaraan dinas, ruang penunjang | Menekankan efisiensi dan efektivitas ruang kerja | Tidak langsung relevan dengan pendidikan formal |
| Permendagri No. 17 Tahun 2007 | Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah | Tata kelola, pengadaan, dan pemanfaatan sarpras pemerintah daerah | Mendukung manajemen aset daerah | Fokus lebih administratif, bukan pada proses pembelajaran |

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa regulasi mengenai sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. PP No. 19 Tahun 2005 menjadi dasar hukum pertama yang menekankan pentingnya standar minimal sarana prasarana pendidikan, seperti ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. Regulasi ini kemudian diperkuat oleh Permendiknas No. 24 Tahun 2007 yang secara lebih rinci menetapkan kriteria minimal untuk tiap jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI hingga SMA/MA.

Selanjutnya, Permendikbud No. 127 Tahun 2014 memberikan pengaturan yang lebih operasional, khususnya untuk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dengan menambahkan detail sarana praktik dan ruang penunjang. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari regulasi yang hanya bersifat normatif ke arah regulasi yang lebih aplikatif. Sementara itu, Permen PAN-RB No. 48 Tahun 2013 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 memperlihatkan bahwa manajemen sarana prasarana tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pendidikan, tetapi juga lintas kementerian, khususnya terkait efisiensi penggunaan ruang dan pengelolaan aset daerah.

Dari hasil analisis ini, dapat dipahami bahwa meskipun regulasi sudah cukup lengkap, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi. Banyak sekolah, khususnya di daerah, belum mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, penguatan manajemen sarana prasarana di tingkat satuan pendidikan menjadi sangat penting, agar regulasi yang ada tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga benar-benar dapat diimplementasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

**PEMBAHASAN**

Regulasi sarana prasarana yang telah ditetapkan pemerintah menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun mutu pendidikan nasional. Dari PP No. 19 Tahun 2005 hingga Permendikbud No. 127 Tahun 2014, pemerintah secara bertahap memperkuat standar minimal sarana prasarana pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Siswanto & Hidayati, 2020) bahwa keberadaan sarana prasarana yang memadai merupakan indikator penting dalam meningkatkan kualitas sekolah. Saya memahami bahwa regulasi ini memberi kerangka hukum yang jelas, tetapi keberhasilannya tetap sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen sekolah dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Jika ditinjau dari perspektif manajemen, regulasi sarana prasarana sebenarnya tidak hanya soal ketersediaan fisik, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendayagunaan, hingga penghapusan aset (Destari et al., 2023). Dari sini terlihat bahwa manajemen sarpras merupakan proses berkelanjutan yang menuntut kompetensi dan perencanaan strategis.

Namun, gap yang muncul adalah banyak sekolah di daerah belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan. (Shaturaev, 2021) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan ketimpangan antar daerah menjadi hambatan utama dalam penyediaan sarpras. Hal ini membuat regulasi yang sudah lengkap tetap sulit diimplementasikan secara merata. Saya melihat bahwa faktor manajemen juga berperan penting, karena beberapa sekolah dengan keterbatasan dana masih mampu mengoptimalkan sarpras melalui pemeliharaan dan pendayagunaan yang baik. Selain itu, tuntutan abad ke-21 membawa dimensi baru dalam pengelolaan sarana prasarana. Pramana, (Pramana et al., 2021) menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan. Artinya, regulasi yang ada perlu diperbarui agar tidak hanya berfokus pada kelengkapan fisik seperti ruang kelas dan perpustakaan, tetapi juga infrastruktur digital seperti jaringan internet, perangkat TIK, dan sistem manajemen pembelajaran daring. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa regulasi mengenai sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia sudah cukup lengkap, mulai dari standar minimal hingga pedoman teknis yang lebih operasional. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya sarpras sebagai komponen kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran, ketimpangan akses, serta lemahnya manajemen fasilitas pendidikan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa permasalahan sarpras tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fisik, tetapi juga dengan aspek manajemen yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan. Dengan kata lain, manajemen sarpras yang baik mampu memaksimalkan fasilitas yang ada meskipun dalam keterbatasan. Di sisi lain, sekolah dengan sarpras lengkap pun tidak selalu optimal jika pengelolaannya lemah. Selain itu, perkembangan teknologi menuntut adanya pembaruan standar sarana prasarana agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Infrastruktur digital seperti jaringan internet, laboratorium komputer, dan platform pembelajaran daring kini menjadi bagian integral dari mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk merevisi regulasi agar lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan regulasi sarana prasarana harus dipahami tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai kerangka manajerial yang menuntut implementasi nyata di tingkat satuan pendidikan. Dari sinilah pentingnya kajian manajemen sarpras terus dikembangkan, agar regulasi yang ada dapat benar-benar menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar dokumen administratif.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa standarisasi dan regulasi sarana prasarana pendidikan di Indonesia telah diatur melalui berbagai kebijakan, mulai dari PP No. 19 Tahun 2005, Permendiknas No. 24 Tahun 2007, hingga Permendikbud No. 127 Tahun 2014. Regulasi tersebut menekankan pentingnya kriteria minimal sarpras sebagai syarat mutu pendidikan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran, ketimpangan antar wilayah, dan lemahnya kapasitas manajemen sekolah. Kajian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan sarana prasarana tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup perencanaan, pemeliharaan, pendayagunaan, hingga penghapusan aset. Dengan demikian, manajemen sarpras yang baik menjadi faktor penentu efektivitas implementasi regulasi. Selain itu, perkembangan pendidikan abad ke-21 menuntut pembaruan standar sarpras yang lebih responsif terhadap kebutuhan digitalisasi dan teknologi pembelajaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Destari, D., Saufi, M., Arijanti, S., Haddar, G. Al, & Kasmilawati, I. (2023). The Implementation of School-Based Management in Supporting Standard of School Infrastructure and Facilities in Islamic Private School. *Journal on Education*, *5*(3), 10318–10323. https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1928%0Ahttps://www.jonedu.org/index.php/joe/article/download/1928/1591

Istakri, D., Sofyan, H., & Ismail, I. (2024). Infrastructure Management for Improved Learning Outcomes: Insights from Junior High Schools in Southwest Aceh, Indonesia. *Journal of Educational Management and Learning*, *2*(1), 20–27. https://doi.org/10.60084/jeml.v2i1.169

Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage Publication Inc.

Pramana, C., Chamidah, D., Suyatno, S., Renadi, F., & Syaharuddin, S. (2021). Strategies to improved education quality in Indonesia: A review. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, *12*(3), 1977–1994.

Shaturaev, J. (2021). Financing and Management of Islamic (Madrasah) Education in Indonesia. *Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie*, *42*(1), 57–65. https://doi.org/10.17512/znpcz.2021.2.05

Siswanto, E., & Hidayati, D. (2020). Management Indicators of Good Infrastructure Facilities To Improve School Quality. *International Journal of Educational Management and Innovation*, *1*(1), 69. https://doi.org/10.12928/ijemi.v1i1.1516

W., C. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

**Undang-Undang**

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2007a). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2013 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian PAN-RB.

Republik Indonesia. (2007b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.